



P E N E T A P A N

Nomor : 2642/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 01 Mei 2013, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 2642/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, , Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya, oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 284000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **09 September 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Zulkaidah 1434 H.**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. MULYANI, M.H.** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **UMAR TAJUDIN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat serta Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MULYANI, M.H.

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,



UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	240.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	284.000,-